



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 14.A /KPTS/ I /2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN FASILITAS PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung aktifitas dan pelayanan kepada masyarakat serta kenyamanan dalam beraktifitas khususnya terhadap fasilitas Pemerintah Daerah di Kabupaten Halmahera Barat agar dapat terhindar dari gangguan eksternal maupun internal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, maka perlu dibentuk Tim Pengamanan terhadap fasilitas Pemerintah Daerah dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat dalam pelaksanaan tugas selaku Pengamanan Fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengamanan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

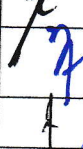
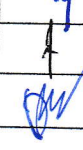
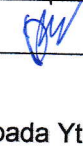
KESATU : Membentuk Tim Pengamanan Fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengamanan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :
a. Melaksanakan tugas pengamanan secara penuh atas fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab..
b. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Fasilitas Pemerintah secara rutinitas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kadis PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana Mestinya